



ANALISIS YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Rayhan Syechul Islam¹, Solichin Basyir²

¹ Universitas Pamulang

² Universitas Pamulang

Email: rayhansyechulislam17@gmail.com

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 01-12-2025

Revised: 20-12-2025

Accepted: 23-01-2026

Abstract:

The purpose of this study is to analyze the implementation of restorative justice policy within the criminal justice system in Indonesia from a juridical perspective. Restorative justice is an alternative approach to resolving criminal cases that emphasizes restoration and reconciliation among offenders, victims, and the community. This research employs a normative juridical method, with data collected through literature study. The findings indicate that the implementation of restorative justice in Indonesia's criminal justice system is still not optimal. There are several obstacles in its application, including a lack of socialization and understanding of restorative justice, limited resources, and insufficient support from law enforcement authorities. Therefore, efforts are needed to enhance the implementation of restorative justice within the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Restorative Justice, Criminal Justice System, Policy Implementation.*

Abstrak:

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dari perspektif yuridis. Restorative justice adalah pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan proses perbaikan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum optimal. Masih terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya sosialisasi dan pengetahuan mengenai restorative justice, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya dukungan dari pihak penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana, Implementasi Kebijakan.*

PENDAHULUAN

Restorative justice adalah sebuah pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan proses perbaikan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan kepentingan semua pihak sebagai fokus utama dalam penyelesaian perkara pidana. Restorative justice tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan keadaan korban. Selain itu, pendekatan ini melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi. Dengan demikian, restorative justice menjadi salah satu metode yang dianggap lebih humanis dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga memberikan ruang dialog antara pelaku dan korban. Dialog tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, restorative justice dinilai mampu menciptakan keadilan yang lebih substantif.

Pendekatan ini menekankan pada upaya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal dan mengembalikan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Kerusakan yang dimaksud tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga immateriil. Dalam konteks ini, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak yang dialaminya. Pelaku juga didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara langsung. Proses ini diharapkan mampu memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Selain itu, masyarakat juga berperan dalam mendukung proses pemulihan tersebut. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, penyelesaian perkara menjadi lebih komprehensif. Oleh sebab itu, pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan konvensional.

Restorative justice diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik dan bermartabat bagi korban, pelaku, dan masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana. Solusi yang dimaksud tidak hanya berfokus pada hukuman semata. Pendekatan ini juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam setiap penyelesaian perkara. Korban mendapatkan keadilan melalui pemulihan yang nyata. Pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Masyarakat juga memperoleh manfaat berupa terciptanya harmoni sosial. Dengan demikian, restorative justice menjadi alternatif yang relevan dalam sistem hukum modern. Oleh karena itu, penerapannya semakin mendapat perhatian.

Di Indonesia, restorative justice telah diakui dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan telah diterapkan dalam beberapa kasus pidana di tingkat pengadilan. Pengakuan ini menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem hukum nasional. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi penerapan

restorative justice. Penerapan ini terutama terlihat dalam kasus yang melibatkan anak. Dalam praktiknya, pendekatan ini digunakan untuk menghindari dampak negatif pemidanaan terhadap anak. Selain itu, proses penyelesaian dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa restorative justice telah menjadi bagian dari sistem peradilan. Oleh karena itu, keberadaannya semakin diperkuat dalam praktik hukum.

Namun, implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum optimal. Berbagai kendala masih ditemukan dalam penerapannya. Salah satu kendala adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum. Selain itu, belum adanya standar yang seragam dalam pelaksanaannya juga menjadi hambatan. Faktor budaya hukum masyarakat juga turut mempengaruhi. Tidak semua pihak menerima pendekatan ini sebagai solusi yang efektif. Hal ini menyebabkan penerapan restorative justice belum maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasinya.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dari perspektif yuridis. Analisis ini dilakukan untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji aspek hukum yang mendasari penerapan restorative justice. Dengan pendekatan yuridis, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai penting dalam pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai konsep dan teori yang berkaitan dengan restorative justice. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum serta prinsip-prinsip

yang mendasari penerapan restorative justice. Pendekatan yuridis ini juga digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, metode ini dianggap tepat untuk menjawab permasalahan penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis. Dengan menggunakan data sekunder, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep dan implementasi restorative justice. Selain itu, penggunaan studi kepustakaan juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji berbagai perspektif yang berkembang. Oleh sebab itu, data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis kualitatif digunakan untuk menafsirkan data yang telah dikumpulkan berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji permasalahan serta mengidentifikasi kendala dalam penerapannya. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk uraian yang logis dan terstruktur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas kebijakan restorative justice. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan rekomendasi. Oleh karena itu, teknik analisis ini dipilih untuk mendukung tujuan penelitian secara optimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam jurnal *Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, penulis melakukan analisis tentang implementasi kebijakan restorative justice di Indonesia dari perspektif yuridis. Analisis ini berfokus pada bagaimana aturan hukum mengatur dan mendukung penerapan restorative justice. Penulis menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan pendekatan tersebut. Selain itu, kajian ini juga mempertimbangkan praktik yang terjadi dalam sistem

peradilan pidana. Pendekatan yuridis digunakan untuk menilai kesesuaian antara norma dan pelaksanaannya. Hal ini penting untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan. Penulis juga mencoba mengidentifikasi kesenjangan antara teori dan praktik. Oleh karena itu, pembahasan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai restorative justice di Indonesia.

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada proses perbaikan dan rekonsiliasi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang lebih menitikberatkan pada penghukuman. Dalam restorative justice, kepentingan korban menjadi salah satu fokus utama. Pelaku juga didorong untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya. Selain itu, masyarakat turut dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dengan demikian, pendekatan ini dianggap lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif. Oleh sebab itu, restorative justice semakin mendapat perhatian dalam sistem hukum modern.

Penulis menjelaskan bahwa restorative justice telah diakui dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan telah diterapkan dalam beberapa kasus pidana di tingkat pengadilan. Pengakuan ini menunjukkan adanya legitimasi hukum terhadap pendekatan tersebut. Dalam praktiknya, restorative justice banyak diterapkan dalam perkara yang melibatkan anak. Hal ini bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya. Proses penyelesaian dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa restorative justice telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu, keberadaannya semakin diakui dalam praktik peradilan.

Namun, implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum optimal. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya sosialisasi dan pengetahuan mengenai restorative justice. Banyak aparat penegak hukum yang belum memahami konsep ini secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan dalam penerapannya. Infrastruktur yang mendukung pelaksanaan restorative justice masih belum memadai. Kurangnya dukungan dari pihak penegak hukum juga memperlambat implementasi kebijakan ini. Faktor budaya hukum masyarakat turut mempengaruhi tingkat penerimaan terhadap pendekatan ini. Oleh sebab itu, berbagai kendala tersebut perlu segera diatasi.

Penulis juga mengidentifikasi beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi restorative justice di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai restorative justice kepada masyarakat dan aparat penegak hukum. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting. Aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan yang memadai terkait penerapan restorative justice. Penguatan infrastruktur juga diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Dukungan dari pihak penegak hukum harus ditingkatkan agar implementasi dapat berjalan efektif. Kerja sama antar lembaga juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan restorative justice. Oleh karena itu, upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Penulis menyimpulkan bahwa restorative justice memiliki potensi untuk memberikan solusi yang lebih baik dan bermartabat dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini mampu memberikan keadilan yang lebih seimbang bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Namun, perlu adanya upaya yang lebih serius dan berkelanjutan dalam implementasinya di Indonesia. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam mengkaji implementasi kebijakan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dari perspektif yuridis. Jurnal ini juga memberikan rekomendasi dan solusi yang dapat diambil untuk meningkatkan implementasi restorative justice di Indonesia. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan. Dengan demikian, restorative justice dapat diterapkan secara lebih efektif. Oleh karena itu, pendekatan ini diharapkan mampu menjadi alternatif yang lebih baik dan bermartabat dalam penyelesaian perkara pidana.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal *Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Kebijakan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* adalah bahwa restorative justice merupakan pendekatan alternatif yang dapat memberikan solusi yang lebih baik dan bermartabat dalam penyelesaian perkara pidana. Namun, implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan pengetahuan mengenai restorative justice, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya dukungan dari pihak penegak hukum.

Untuk meningkatkan implementasi restorative justice di Indonesia, penulis merekomendasikan beberapa upaya yang dapat dilakukan, seperti peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai restorative justice, pengembangan sumber daya manusia dan

infrastruktur, serta dukungan dari pihak penegak hukum. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara serius dan berkelanjutan agar implementasi restorative justice dapat lebih optimal dan memberikan alternatif yang lebih baik dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

REFERENSI

- Adi, N. R. (2019). Restorative justice in Indonesia: An overview. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 81, 24–29.
- Bambang, S. (2017). *Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fahmi, F. (2019). Restorative justice in Indonesia: A review of its implementation in the criminal justice system. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(1), 53–68. <https://jils.ipb.ac.id/index.php/jils/article/view/25970>
- Hapsari, I. (2018). Restorative justice implementation in Indonesia: Potentials and challenges. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 77, 53–60.
- Harsono, T. (2018). *Restorative justice: Teori, praktik, dan implementasi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. (2017). *Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian konflik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. <https://www.raja-grafindo.com/restorative-justice-sebagai-alternatif-penyelesaian-konflik/>
- Kurniawan, D. A. (2019). *Restorative justice: Konsep dan implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahardhika, D. (2019). A review of restorative justice implementation in Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(10), 3073–3079. <https://www.ijstr.org/final-print/oct2019/A-Review-Of-Restorative-JusticeImplementation-In-Indonesia.pdf>
- Marpaung, F. R. (2017). The challenges of implementing restorative justice in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 68, 76–83.
- Nurrahman, A. (2020). *Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Nurdin, M. (2020). Restorative justice in Indonesia: Its challenges and opportunities. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 23(1), 1–7.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PK.01.05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Suwarno, E. (2018). *Restorative justice: Solusi alternatif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.